



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **31** TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk adanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Penanganan Pelanggaran Disiplin dimaksud;

b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia belum memiliki peraturan dalam hal penanganan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap, calon pegawai tetap, dan pegawai tetap Universitas Pendidikan Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta

- Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1000);
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 11. Peraturan Rektor Nomor 12312/UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.

3. Penanganan adalah suatu tindakan/cara/proses untuk menangani pelanggaran disiplin pegawai di UPI.
4. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan oleh UPI untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran disiplin pegawai di UPI.
5. Pegawai UPI adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai UPI yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian UPI adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dan pembinaan manajemen pegawai di UPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai UPI yang melakukan pelanggaran disiplin.
10. Disiplin Pegawai UPI adalah kesanggupan Pegawai UPI untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran Disiplin Pegawai UPI adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai UPI, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai UPI karena melanggar peraturan disiplin.
13. Korban adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau masyarakat umum yang dirugikan akibat adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai UPI.
14. Unit Kerja adalah satuan kerja sebagai tempat pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada unit kerja yang ada di UPI baik itu unit kerja akademik maupun unit kerja nonakademik.
15. Terduga pelanggar adalah setiap pegawai yang karena perbuatannya atau keadaannya patut untuk diduga telah melakukan pelanggaran disiplin.
16. Pelanggar adalah setiap pegawai yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
17. Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai adalah tim yang berfungsi melakukan tugas pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai UPI.
18. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh pegawai yang tidak puas atas putusan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
19. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai UPI kepada Rektor atas putusan hukuman disiplin sedang atau berat yang dijatuhkan kepadanya.
20. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai UPI kepada Rektor atas putusan keberatan sedang atau berat yang dijatuhkan kepadanya.
21. Rehabilitasi adalah hak setiap pegawai UPI untuk mendapat pemulihan haknya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat pemeriksaan atau putusan karena diperiksa atau diputuskan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam peraturan disiplin pegawai.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

- (1) Penanganan Pelanggaran Disiplin berasaskan:
 - a. nonretro aktif;
 - b. *restorative justice*;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keseimbangan;
 - e. kesamaan;
 - f. keadilan;
 - g. perlindungan atas pandangan hidup pribadi; dan
 - h. praduga tidak bersalah.
- (2) Penerapan asas *restorative justice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku untuk kejahatan korupsi, kekerasan seksual, dan pelaku residivis.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Penanganan Pelanggaran disiplin bertujuan:

- a. menanamkan akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku di kampus UPI dan di masyarakat;
- b. menciptakan lingkungan dan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan;
- c. membina jiwa pelopor dan unggul dalam berperilaku; dan
- d. menjunjung tinggi nama baik UPI.

BAB II PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai UPI yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai tidak tetap, calon pegawai tetap, dan pegawai tetap.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia atau Pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - c. Pejabat Penilai/Atasan Langsung.
- (2) Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia atau Pejabat lain yang ditunjuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai untuk jenis hukuman disiplin sedang atau berat.
- (3) Pejabat Penilai/Atasan Langsung menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai untuk jenis hukuman disiplin ringan.

BAB III PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

Bagian Kesatu Prosedur Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Terduga pelanggar, dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan secara tertulis dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (3) Pemanggilan secara tertulis oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pelanggaran dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terduga Pelanggar tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan yang pertama.
- (6) Apabila pada pemanggilan kedua, terduga pelanggar tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum, menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Pemeriksaan oleh Atasan Langsung

Pasal 7

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa Pegawai UPI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka ataupun virtual dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan laporan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Bagian Ketiga Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

Pasal 8

- (1) Terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran disiplin yang diancam dengan hukuman disiplin tingkat sedang, dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran disiplin yang diancam dengan hukuman disiplin tingkat berat, wajib dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

Paragraf 1
Keanggotaan Tim Pemeriksa

Pasal 9

- (1) Tim Pemeriksa bersifat *Adhoc*, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, pengawasan, kepegawaian, perwakilan yang membidangi bidang hukum, dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Rektor.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Tim Pemeriksa

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksa bertugas:
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran disiplin Pegawai UPI dengan cara:
 1. mencatat nama dan identitas lainnya dari pelapor;
 2. mencatat waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun penerimaan laporan;
 3. mencatat nama kasus yang dilaporkan;
 4. mencatat nama terlapor;
 5. mencatat bukti-bukti permulaan yang mendukung pelaporan; dan
 6. memeriksa bukti-bukti permulaan yang memenuhi syarat keabsahan.
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan jenis hukuman disiplin bagi Pegawai yang terbukti bersalah;
 - e. membela Pegawai yang diajukan tetapi terbukti tidak bersalah;
 - f. memberikan perlindungan terhadap pelapor; dan
 - g. membuat laporan kepada Pimpinan untuk setiap kasus pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa memiliki wewenang untuk:
 - a. meneliti dengan cermat berkas laporan sebelum melaksanakan pemeriksaan;
 - b. memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya;
 - c. menghadirkan saksi korban, saksi pelapor, saksi lainnya dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangannya;
 - d. melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara;
 - e. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, dan saksi, dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangannya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar; dan
 - f. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan.
- (3) Format pelaporan, pemanggilan, dan laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini .

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan Terduga Pelanggar

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan terduga pelanggar dimulai dengan memeriksa identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa, dan menjelaskan kepada terduga pelanggar mengenai dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Dalam pemeriksaan, terduga pelanggar berhak memberikan keterangan lisan atau tertulis atau bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.
- (3) Tim Pemeriksa dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terduga pelanggar.
- (4) Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar untuk:
 - a. menyampaikan pendapat akhir atau pembelaan atas dugaan pelanggaran disiplinnya; dan
 - b. menghadirkan saksi dan/atau ahli serta alat bukti lainnya yang menguntungkannya dalam pemeriksaan.
- (5) Ketua Tim Pemeriksa menyatakan pemeriksaan selesai setelah terduga pelanggar menyampaikan pendapat akhir atau pembelaannya.

Paragraf 4
Pemeriksaan Pelapor atau Saksi

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan pelapor atau saksi dimulai dengan memeriksa identitas pelapor atau saksi, menanyakan kesehatan dan kesediaan pelapor atau saksi untuk diperiksa, dan menjelaskan kepada pelapor atau saksi mengenai dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Dalam pemeriksaan, pelapor atau saksi berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa mendengar keterangan pelapor dan/atau saksi secara berurutan sesuai dengan jadwal pemanggilan pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli serta alat bukti lainnya yang menguatkan laporannya dalam pemeriksaan.

BAB IV
PEMBUKTIAN

Pasal 13

- (1) Untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran disiplin harus dibuktikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat atau dokumen tertulis/bukti elektronik ;
 - c. keterangan ahli;
 - d. petunjuk; dan/atau
 - e. keterangan terduga pelanggar.

Pasal 14

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan yang dinyatakan dalam pemeriksaan.
- (2) Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran disiplin.

Pasal 15

Bukti elektronik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; atau
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 16

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan yang disampaikan oleh seseorang dalam pemeriksaan yang didasarkan pada pendidikannya, keahliannya, dan pengetahuannya atas suatu perkara tertentu.

Pasal 17

- (1) Petunjuk yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d sebagai alat pembuktian yang sah yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran disiplin itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu pelanggaran disiplin dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi.
 - b. surat atau dokumen tertulis.
 - c. bukti elektronik.
 - d. keterangan terduga pelanggar.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Tim Pemeriksa dengan arif dan bijaksana, dan penuh kecermatan serta berdasarkan hati nuraninya.

BAB V REKOMENDASI HUKUMAN DAN PUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Rekomendasi Hukuman

Pasal 18

- (1) Tim Pemeriksa melakukan musyawarah dalam penetapan rekomendasi hukuman untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal Tim Pemeriksa meyakini dari hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka Terduga Pelanggar dinyatakan bersalah dan merekomendasikan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal Tim Pemeriksa meyakini dari hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka terduga pelanggar dinyatakan tidak bersalah dan merekomendasikan rehabilitasi.
- (4) Rekomendasi Hukuman memuat paling sedikit:
 - a. identitas lengkap Pegawai yang dijatuhi hukuman meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, unit kerja, NIPT/NIPTT, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/ atau alat bukti;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. isi rekomendasi; dan
 - e. tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang merekomendasikan.
- (5) Format Rekomendasi Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Putusan Hukuman Disiplin

Pasal 19

- (1) Pejabat yang ditunjuk/Rektor menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia, Pimpinan Unit Kerja dan Atasan Langsung.
- (3) Putusan hukuman disiplin pegawai antara lain memuat:
 - a. identitas lengkap pegawai yang dijatuhi hukuman nama, tempat dan tanggal lahir, unit kerja, NIPT/NIPTT, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/ atau alat bukti;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. isi putusan; dan
 - e. tempat, tanggal , nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.
- (4) Putusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Format putusan hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pegawai yang tidak puas terhadap putusan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya, dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.
- (2) Keberatan disampaikan oleh pegawai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan hukuman disiplin diterima oleh pegawai.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menanggapi keberatan yang diajukan oleh pegawai paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memanggil Tim Pemeriksa untuk dimintai pertimbangan atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.
- (5) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat meminta pertimbangan pihak lain yang dianggap perlu atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.
- (6) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjatuhkan putusan keberatan dapat menguatkan, meringankan, atau membatalkan atas putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Putusan keberatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Format putusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang tidak puas terhadap putusan keberatan yang dijatuhkan kepadanya, dapat mengajukan banding administratif kepada Rektor.
- (2) Banding Administratif disampaikan oleh pegawai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan keberatan diterima oleh pegawai.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menanggapi banding administratif yang diajukan oleh pegawai paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak banding administratif diterima.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjatuhkan putusan banding administratif dapat menguatkan, meringankan, atau membatalkan atas putusan keberatan.
- (5) Putusan banding administratif ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Format putusan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pelanggar diputus tidak bersalah maka Rektor atau Pejabat yang ditunjuk wajib merehabilitasi/memulihkan nama baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- (2) Putusan rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Format putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Penanganan Pelanggaran disiplin PNS tunduk dan merujuk pada Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 12312/UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran disiplin pegawai yang diatur selain dalam Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak mengikat.

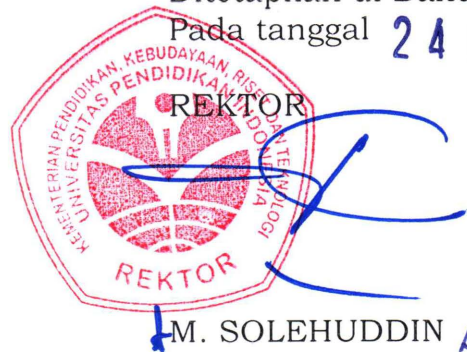
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 NOV 2023


REKTOR
M. SOLEHUDDIN L.

1. Format Pelaporan

SURAT PELAPORAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NOMOR

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 NIM/NIP/NIPT/NIPTT :
 No. KTP :
 Prodi/Unit Kerja :
 Alamat :
 Kewarganegaraan :

[illegible]

a...Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 NIM/NIP/NIPT/NIPTT :
 No. KTP :
 Prodi/Unit Kerja :
 Alamat :
 Kewarganegaraan :

b. .Nama :

Tempat/Tgl Lahir	:	
NIM/NIP/NIPT/NIPTT	:	
No. KTP	:	
Prodi/Unit Kerja	:	
Alamat	:	
	:	
Kewarganegaraan	:	
c...Nama	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
NIM/NIP	:	
No. KTP	:	
Prodi/Unit Kerja	:	
Alamat	:	
	:	
Kewarganegaraan	:	

4. BARANG BUKTI

- 1.
- 2.
- 3.

Pelapor membenarkan semua keterangannya dan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Bandung,
Pelapor,

.....

Penerima Laporan
(Atasan Langsung Terlapor)

.....

2. Format Pemanggilan

Rahasia

SURAT PANGGILAN
TERDUGA PELANGGAR/PELAPOR/ SAKSI
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NOMOR

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIPTT :
No. KTP :
Unit Kerja :
Alamat :
Kewarganegaraan :

untuk menghadap kepada Atasan Langsung/Tim Pemeriksa pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan sebagai Terduga Pelanggar/Pelapor/Saksi, sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (...) angka huruf Peraturan Nomor Tahun

Demikian surat panggilan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa,

.....
NIP

Laporan :
Uraian Singkat :
.....
.....
.....
.....
.....
Pelanggaran :
.....
.....

.....
.....
.....

Telah memeriksa seorang Pegawai dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Tempat/TanggalLahir :
NIPT/NIPTT :
No. KTP :
Unit Kerja :
Alamat :
Kewarganegaraan :

Berikut pertanyaan dan jawaban pemeriksaan:

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah Saudara menerima surat pemanggilan?	
2. Apakah Saudara saat ini dalam kondisi sehat wal'afiat?	
3. Apakah Saudara mengetahui tentang duduk persoalan yang Saudara hadapi? coba sebutkan!	
4. Coba Saudara ceritakan bagaimana duduk persoalan yang Saudara lakukan?	
5. Mengapa Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
6. Apa motif Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
7. Bagaimana Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
8.	
9.	
10. Apakah Saudara mengetahui bahwa perbuatan Saudara tersebut telah melanggar peraturan disiplin pegawai dan dapat dikenai sanksi?	
11. Apakah Saudara menyadari bahwa perbuatan Saudara telah berdampak merugikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia?	
12. Apakah Saudara menyesali telah melakukan perbuatan dimaksud?	
13. Sehubungan dengan kasus yang Saudara hadapi, apa yang akan Saudara sampaikan pada kesempatan ini?	

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Terperiksa,

Nama :
NIPT/NIPTT:
No. KTP :
Tanda Tangan

Pemeriksa,

1. Nama :
NIP/NIPT :
Tanda Tangan

2. Nama :
NIP/NIPT :
Tanda Tangan

3. Nama :
NIP/NIPT :
Tanda Tangan

4. dst

B. FORMAT REKOMENDASI PUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG/TIM PEMERIKSA RAHASIA

REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG/TIM PEMERIKSA
ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Atasan Langsung/Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun bertempat di, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan:

- 1. Identitas yang diperiksa :
 - Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Unit Kerja :
 - NIPT/NIPTT :
 - Jenis Kelamin :
 - Alamat :
- 2. Dasar Hukum
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Keputusan Rektor Nomor tentang
 - e. Surat Tugas Nomor Tanggal Perihal (Surat Tugas hanya untuk Tim Pemeriksa)
- 3. Waktu dan tempat Pemeriksaan:
 - Waktu :
 - Tempat :
- 4. Permasalahan
 - Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal bulan tahun , bahwa diduga adanya pelanggaran disiplin pegawai yang diduga dilakukan oleh saudara, NIPT/NIPTT, unit kerja, yaitu dugaan pelanggaran disiplin pegawai
- 5. Pertimbangan Hukum
 - a. Hasil pemeriksaan awal
 -
 -
 -
 - b. Saksi-saksi yang diperiksa
 -
 -
 -
 - c. Dokumen / bukti pendukung
 -
 -
 -
 - d. Ketentuan yang dilanggar
 -
 -
 -
 - e. Analisa Hukum

.....
.....
.....

6. Hal-hal yang meringankan atau memberatkan

a. Hal-hal yang meringankan

.....
.....
.....

b. Hal-hal yang memberatkan

.....
.....
.....

7. Kesimpulan

a. menyatakan Saudara, NIPT/NIPTT, pegawai pada unit kerja, terbukti/tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin pegawai UPI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Peraturan

b. menyampaikan rekomendasi penjatuhan hukuman Disiplin /Rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula .

8. Penutup

Demikian rekomendasi ini disampaikan dengan sebenar-benarnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil Putusan Penjatuhan Disiplin Pegawai.

Bandung, 2023
Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa,

.....
NIP

1. Anggota

.....
NIP/NIPT.....

2. Anggota

.....
NIP/NIPT

3. Anggota

.....
NIP/NIPT

4. Dst.....

C. FORMAT PUTUSAN DISIPLIN PEGAWAI

1. FORMAT PUTUSAN BERSALAH

RAHASIA

1.1. FORMAT PUTUSAN BERSALAH YANG DIJATUHKAN OLEH ATASAN LANGSUNG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R2/.../20....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor

Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu
Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

- 7. Peraturan;
- 8. Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
- KESATU : Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama :
NIP/NIPT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
telah terbukti **bersalah** melanggar ketentuan Pasal
..... Peraturan
- KEDUA : Menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dengan
hukuman
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d Bandung
pada tanggal
an. REKTOR
NAMA JABATAN PEJABAT PENILAI/ATASAN
LANGSUNG

.....

1.2. FORMAT PUTUSAN BERSALAH YANG DIJATUHKAN OLEH REKTOR,
WAKIL REKTOR YANG MEMBIDANGI SUMBER DAYA MANUSIA ATAU
PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R2/.../20....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat
Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa
Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas
Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan

8. Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
- KESATU : Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama :
NIP/NIPT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
telah terbukti **bersalah** melanggar ketentuan Pasal
..... Peraturan
- KEDUA : Menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dengan
hukuman
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d Bandung

Pada tanggal

An. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, SARANA,
PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

.....

2. FORMAT PUTUSAN TIDAK BERSALAH

2.1. FORMAT PUTUSAN TIDAK BERSALAH YANG DIJATUHKAN OLEH PEJABAT PENILAI/ATASAN LANGSUNG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R2/...../20...

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas

- Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan;
8. Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
KESATU : Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama :
NIPT/NIPTT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
telah terbukti **Tidak Bersalah** melanggar ketentuan Pasal
.. Peraturan
KEDUA : Merehabilitasi kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU Keputusan Rektor ini dalam kemampuan,
kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai Pegawai UPI.
KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal
An. REKTOR
NAMA JABATAN PEJABAT PENILAI/ATASAN
LANGSUNG

.....

2.2. FORMAT PUTUSAN TIDAK BERSALAH YANG DIJATUHKAN OLEH
REKTOR, WAKIL REKTOR YANG MEMBIDANGI SUMBER DAYA
MANUSIA ATAU PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R2/...../20...

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali
Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor
03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu
Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas
Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

- 7. Peraturan;
- 8. Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
- KESATU : Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama :
NIPT/NIPTT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
telah terbukti **Tidak Bersalah** melanggar ketentuan Pasal
..... Peraturan
- KEDUA : Merehabilitasi kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU Keputusan Rektor ini dalam kemampuan,
kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai Pegawai UPI.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal
An. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, SARANA,
PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

.....

D. FORMAT PUTUSAN KEBERATAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

1. FORMAT PUTUSAN KEBERATAN YANG DIKABULKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40./..../ 20....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan

8. Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
- KESATU : Menerima keberatan yang diajukan oleh Pegawai Universitas
Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
Nama :
NIPT/NIPT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
atas putusan penjatuhan hukuman disiplin pegawai
sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang
..... ..
- KEDUA : Mengurangi/Membatalkan putusan penjatuhan hukuman
disiplin pegawai sebagaimana tercantum dalam Keputusan
..... tentang
- KETIGA : a. (Apabila mengurangi) ... menjatuhkan putusan yang lebih
ringan dari putusan semula.
b. (Apabila membatalkan) ... merehabilitasi mahasiswa yang
bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

REKTOR

.....

2. FORMAT PUTUSAN KEBERATAN YANG DITOLAK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40/.... / 20.....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan

8. Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG
- KESATU : Menolak keberatan yang diajukan oleh pegawai Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
Nama :
NIPT/NIPTT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
atas putusan penjatuhan hukuman disiplin pegawai sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang
- KEDUA : menguatkan/Menambah putusan penjatuhan hukuman disiplin pegawai sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang
- KETIGA : a. (Apabila menguatkan) ... menjatuhkan putusan yang sama dari putusan semula.
b. (apabila menambah) ... menjatuhkan putusan sanksi disiplin yang lebih berat dari yang semula.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

REKTOR

.....

E. FORMAT PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI

1. FORMAT PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF YANG DIKABULKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40./..../ 20....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

- 7. Peraturan;
- 8. Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
- KESATU : Menerima banding administratif yang diajukan oleh Pegawai
Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
Nama :
NIPT/NIPT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
atas putusan keberatan sebagaimana tercantum dalam
Keputusan tentang
- KEDUA : Mengurangi/Membatalkan putusan keberatan sebagaimana
tercantum dalam Keputusan tentang
- KETIGA : a. (Apabila mengurangi) ... menjatuhkan putusan yang lebih
ringan dari putusan semula.
b. (Apabila membatalkan) ... merehabilitasi mahasiwa yang
bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

REKTOR

.....

2. FORMAT PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF YANG DITOLAK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40/..../ 20.....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti
2020-2025;

7. Peraturan;

8. Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TENTANG
- KESATU : Menolak banding administratif yang diajukan oleh
pegawai Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai
berikut:
Nama :
NIPT/NIPTT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
atas putusan keberatan sebagaimana tercantum dalam
Keputusan tentang
- KEDUA : menguatkan/Menambah putusan keberatan
sebagaimana tercantum dalam Keputusan
tentang
- KETIGA : a. (Apabila menguatkan) ... menjatuhkan putusan yang
sama dari putusan semula.
b. (apabila menambah) ... menjatuhkan putusan sanksi
displin yang lebih berat dari yang semula.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

REKTOR

.....

F. FORMAT PUTUSAN REHABILITASI

1. FORMAT KEPUTUSAN REHABILITASI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK
UNTUK PEGAWAI

1.1. FORMAT KEPUTUSAN REHABILITASI OLEH PEJABAT PENILAI/
ATASAN LANGSUNG UNTUK PEGAWAI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R2/...../ 20....

TENTANG
REHABILITASI

.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali
Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor
03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor

13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

- 7. Peraturan;
- 8. Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG
- KESATU : Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia , sebagai berikut:
- Nama :
 - NIPT/NIPTT :
 - Jenis Kelamin :
 - Unit Kerja :
- Direhabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- KEDUA : Memulihkan seluruh hak-hak pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai pegawai UPI.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

An. REKTOR
NAMA JABATAN PEJABAT PENILAI/ATASAN
LANGSUNG

.....

1.2. FORMAT KEPUTUSAN REHABILITASI OLEH WAKIL REKTOR YANG MEMBIDANGI SUMBER DAYA MANUSIA ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R2/...../ 20....

TENTANG
REHABILITASI

.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu

- Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan;
8. Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG
KESATU : Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia , sebagai berikut:
Nama :
NIPT/NIPTT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
Direhabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
KEDUA : Memulihkan seluruh hak-hak pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai pegawai UPI.
KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

An. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA,

.....

2. FORMAT KEPUTUSAN REHABILITASI OLEH REKTOR UNTUK PEGAWAI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40/..... / 20.....

TENTANG
REHABILITASI

.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG
- KESATU : Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
Nama :
NIPT/NIPTT :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
Direhabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- KEDUA : Memulihkan seluruh hak-hak pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai Pegawai UPI.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

REKTOR

.....



REKTOR,

M SOLEHUDDIN